



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

HJ. RASMIATI, Tempat/tanggal lahir : Majene, 31 Desember 1960, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Lingk. Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2020 Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Majene tanggal 12 Mei 2020 Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 12 Mei 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 yang didaftar secara ecourt dan diterima di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 12 Mei 2020 dengan register perkara nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pemohon dilahirkan di MAJENE pada Tanggal 31 Desember 1960 dari perkawinan Suami / Istri yang bernama ABD. RAZAK MAKSI dan ST. JAPAMANI;

Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CHAERUDDIN pada Tanggal 06 DESEMBER 1981 yang tercatat di KUA KEC. BANGGAE dengan Nomor : 227/7/IX/1981/1982;

Bahwa ada kesalahan pada buku nikah pemohon yakni Nama Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah yaitu RAZMIATY. AR. Sebenarnya RASMIATI, Tanggal Lahir pemohon yang tertulis pada Buku Nikah yaitu 04 MEI 1960



sebenarnya 31 DESEMBER 1960, Nama Suami Pemohon yang tertulis pada buku nikah yaitu KHAERUDDIN HUSNI sebenarnya CHAERUDDIN, karena pemohon ingin menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Bahwa untuk mengganti nama pemohon, nama suami pemohon, dan tanggal lahir pemohon dalam Buku Nikah tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Majene;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Buku Nikah adalah :
 - Nama Pemohon RAZMIATY. AR menjadi RASMIATI;
 - Tempat Tanggal Lahir Pemohon 04 MEI 1960 menjadi 31 DESEMBER 1960;
 - Nama Suami Pemohon KHAERUDDIN HUSNI menjadi CHAERUDDIN;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan pada saat pemeriksaan persidangan atas Pemohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya dengan mengganti penulisan nama dan tanggal lahir pemohon di posita dan petitum permohonan sebagai berikut :

Perubahan Posita bagian ketiga menjadi:

Bahwa ada kesalahan pada buku nikah pemohon yakni Nama Pemohon yang tertulis pada Buku Nikah yaitu RAZMIATY A.R. Sebenarnya RASMIATI, Tanggal Lahir pemohon yang tertulis pada Buku Nikah yaitu 4 MEI 1960 sebenarnya 31 DESEMBER 1960, Nama Suami Pemohon yang tertulis pada buku nikah yaitu KHAERUDDIN HUSNI sebenarnya CHAERUDDIN, karena pemohon ingin menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon;

Perubahan Petitum nomor 2 menjadi:

2. Menetapkan menurut hukum bahwa keterangan dalam Buku Nikah adalah :
 - Nama Pemohon RAZMIATY A.R. menjadi RASMIATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat Tanggal Lahir Pemohon 4 MEI 1960 menjadi 31 DESEMBER 1960;

- Nama Suami Pemohon KHAERUDDIN HUSNI menjadi CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605014107600025 atas nama RASMIATI tertanggal 18-02-2015, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7605010609190002 atas nama MUH. MUDAFFAR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 06-09-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru (KPG) No. 06 OE cc 0012916 atas nama RASMIATI yang ditandatangani oleh Kepala Kursus Pendidikan Guru tertanggal 3 Mei 1984, diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/05/2020 atas nama RASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 20 April 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605010510530001 atas nama CHAERUDDIN tertanggal 15-06-2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tinambung Nomor : 668/II06.9.S/F.84 mengenai kekeliruan nama atas nama KHAERUDDIN menjadi CHAERUDDIN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tinambung tertanggal 2 Agustus 1984, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/09/2020 atas nama CHAERUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 22 April 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk suami No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah untuk istri No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn



Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981, diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Surat Kematian dari Kelurahan Nomor: 477/KL-LB/14/V/2014 atas nama CHAERUDDIN yang ditandatangani Lurah Baru tertanggal 2 Mei 2014, diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atas nama RASMIATI tertanggal 1 Nopember 1980, diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar Camba atas nama RASMIATI XXIII A a Nomor 07696 yang ditandatangani Kepala Sekolah tertanggal 31 Desember 1972, diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-110/KUA.31.02.1/PW.01/05/2020 atas nama KHAIRUDDIN HUSNI dan RAZMIATY, AR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 20 Mei 2020, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut diatas (bukti P-1 s/d P-13) telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah diperiksa, untuk bukti P-1 s/d P-13 sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-7 berupa bukti asli serta bukti P-6 dan P-12 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan untuk bukti surat-surat asli dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Saksi-Saksi ke depan persidangan yang memberikan keterangan yaitu sebagai berikut:

1. Saksi ST. Maemunah, S.Pd, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, serta rekan kerja guru di Sekolah TK dengan Pemohon;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon tidak jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yakni perbaikan nama dan tanggal lahir di buku nikah Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam buku nikahnya adalah Razmiaty A.R.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon yakni bapak Chaeruddin dengan menggunakan huruf awal 'C' dan tanpa tambahan kata 'Husni' sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon;
 - Bahwa kata 'HUSNI' dalam nama suami Pemohon di buku nikah adalah nama orang tua (bapak) suami Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Abd.Rasak Maksi (bapak) dan Hj. Yapamami (Ibu);
 - Bahwa Pemohon pekerjaannya adalah seorang guru TK sejak tahun 1989 sampai sekarang dan menjelang mau pensiun;
 - Bahwa huruf "A.R." dalam nama Pemohon di buku nikahnya adalah singkatan dari nama ayah Pemohon yakni Abd. Rasak;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1960;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan maupun data di sekolah adalah Rasmiati;
 - Bahwa saksi sejak tahun 1986 tinggal di Camba, dan Pemohon sudah tinggal juga di Camba;
 - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yakni Bulan, Yuyun, dan Mudaffar;
 - Bahwa anak pertama Pemohon tidak tinggal sama Pemohon karena sudah menikah, anak kedua Pemohon tinggal di Mamuju dan sudah bersuami, dan anak ketiga Pemohon tinggal sama Pemohon, serta Pemohon sudah mempunyai cucu;
 - Bahwa suami pemohon tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sejak tahun 2014 di rumahnya di Camba;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data Buku Nikah digunakan untuk persyaratan kelengkapan surat-surat menjelang pensiun;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ST. Kartina Sanusi Genda, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil dan ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Pemohon tidak jauh sekitar 100 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan yakni perbaikan nama dan tanggal lahir di buku nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon yang tertulis dalam buku nikahnya adalah Razmiaty A.R.;
 - Bahwa nama suami Pemohon yakni bapak Chaeruddin dengan menggunakan huruf awal 'C' dan tanpa tambahan kata 'Husni' sebagaimana tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami Pemohon;
 - Bahwa kata 'HUSNI' dalam nama suami Pemohon di buku nikah adalah nama orang tua (bapak) suami Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yakni Abd.Rasak Maksi (bapak) dan Hj. Yapamami (Ibu);
 - Bahwa Pemohon pekerjaannya adalah seorang guru TK sejak tahun 1989 sampai sekarang dan menjelang mau pensiun;
 - Bahwa huruf "A.R." dalam nama Pemohon di buku nikahnya adalah singkatan dari nama ayah Pemohon yakni Abd. Rasak;
 - Bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1960;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam dokumen kependudukan adalah Rasmiati;
 - Bahwa saksi sejak tahun 1986 tinggal di Camba, dan Pemohon sudah tinggal juga di Camba;
 - Bahwa anak Pemohon ada 3 (tiga) orang yakni Bulan, Yuyun, dan Mudaffar;
 - Bahwa anak pertama Pemohon tidak tinggal sama Pemohon karena sudah menikah, anak kedua Pemohon tinggal di Mamuju dan sudah bersuami, dan anak ketiga Pemohon tinggal sama Pemohon, serta Pemohon sudah mempunyai cucu;
 - Bahwa suami pemohon tidak punya pekerjaan;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit sejak tahun 2014 di rumahnya di Camba;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan data Buku Nikah digunakan untuk persyaratan kelengkapan surat-surat menjelang pensiun;
- Atas keterangan Saksi, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan serta tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;*
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dalam penetapan ini;*

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon untuk ditetapkan menurut hukum keterangan dalam buku nikah yaitu nama Pemohon RAZMIATY A.R menjadi RASMIATI, tanggal lahir Pemohon 4 Mei 1960 menjadi 31 Desember 1960, dan nama suami Pemohon KHAERUDDIN HUSNI menjadi CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-13, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi ST. Maemunah, S.Pd dan Saksi ST. Kartina Sanusi Genda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang – undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan:

- (1) Pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan-kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang – undangan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim yang menyidangkan Perkara Permohonan ini berpendapat bahwa pada intinya Permohonan Pemohon dalam Perkara Permohonan ini terdapat kesalahan data penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon serta nama suami Pemohon dalam buku nikah, sehingga perlu adanya perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605014107600025 atas nama RASMIATI tertanggal 18-02-2015, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7605010609190002 atas nama MUH. MUDAFFAR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 06-09-2019, dan bukti P-4 Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/05/2020 atas nama RASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 20 April 2020, serta keterangan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-Saksi bahwa pemohon bertempat tinggal di Lingk. Camba, Kel. Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, dengan demikian Pengadilan Negeri Majene berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (1) *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, untuk pemberulan akta pencatatan sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Abd. Rasak Maksi dan Yapamami sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7605010609190002 atas nama MUH. MUDAFFAR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 06-09-2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki yang bernama CHAERUDDIN, dan atas pernikahan Pemohon tersebut telah diterbitkan Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 yang tertulis dan terbaca nama Pemohon RAZMIATY A.R., tanggal lahir Pemohon 4 Mei 1960, dan nama suami Pemohon KHAERUDDIN HUSNI;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama CHAERUDDIN telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 di rumahnya di Camba karena sakit sebagaimana keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat P-10 berupa Surat Kematian dari Kelurahan Nomor: 477/KL-LB/14/V/2014 atas nama CHAERUDDIN yang ditandatangani Lurah Baru tertanggal 2 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebelum diterbitkan Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 tersebut, telah terlebih dahulu terbit bukti P-11 berupa Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atas nama RASMIATI tertanggal 1 Nopember 1980, dan bukti P-12 berupa Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar Camba atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama RASMIATI XXIII A a Nomor 07696 tertanggal 31 Desember 1972 yang menerangkan secara tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah RASMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605014107600025 atas nama RASMIATI tertanggal 18-02-2015, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7605010609190002 atas nama MUH. MUDAFFAR tertanggal 06-09-2019 yang menerangkan secara tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah RASMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Kursus Pendidikan Guru (KPG) No. 06 OE cc 0012916 atas nama RASMIATI yang ditandatangani oleh Kepala Kursus Pendidikan Guru tertanggal 3 Mei 1984, bukti P-11 berupa Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atas nama RASMIATI tertanggal 1 Nopember 1980, dan bukti P-12 Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar Camba atas nama RASMIATI XXIII A a Nomor 07696 yang ditandatangani Kepala Sekolah tertanggal 31 Desember 1972, serta keterangan Saksi-Saksi tertulis dan terbaca nama Pemohon adalah RASMIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi kata "A.R." pada belakang nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9 merupakan singkatan dari nama ayah Pemohon yaitu Abd. Razak sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa nama RASMIATI sebagaimana tertulis dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-11, dan P-12 dengan nama RAZMIATY A.R. yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 tertanggal 8 Desember 1981 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 merupakan satu orang yang sama sebagaimana bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/05/2020 atas nama RASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 yang dibuat dan terbit setelah terdapat bukti P-11 berupa Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atas nama RASMIATI tertanggal 1 Nopember 1980 dan bukti P-12 berupa Surat Tanda Tamat Sekolah Dasar Camba atas nama RASMIATI XXIII A a Nomor 07696 tertanggal 31 Desember

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1972, maka seharusnya data nama Pemohon dalam bukti P-8 dan bukti P-9 berpedoman pada data nama Pemohon di bukti P-11 dan bukti P-12, dengan demikian Hakim berpendapat terjadi kesalahan dalam penulisan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605014107600025 atas nama RASMIATI tertanggal 18-02-2015, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No.7605010609190002 atas nama MUH. MUDAFFAR yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene tertanggal 06-09-2019, bukti P-4 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/05/2020 atas nama RASMIATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 20 April 2020, serta keterangan Saksi-Saksi diketahui tertulis yang benar bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 dapat ditarik sebuah data bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Majene NIK : 7605010510530001 atas nama CHAERUDDIN tertanggal 15-06-2013, bukti P-6 berupa Surat Keterangan Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tinambung Nomor : 668/II06.9.S/F.84 mengenai kekeliruan nama atas nama KHAERUDDIN menjadi CHAERUDDIN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas Negeri Tinambung tertanggal 2 Agustus 1984, dan bukti P-10 berupa Surat Kematian dari Kelurahan Nomor: 477/KL-LB/14/V/2014 atas nama CHAERUDDIN yang ditandatangani Lurah Baru tertanggal 2 Mei 2014, serta keterangan Saksi-Saksi diketahui tertulis dan terbaca yang benar nama suami Pemohon adalah CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi kata "HUSNI" pada belakang nama suami Pemohon yang tertulis dalam *Kutipan Akta Nikah* No. 227/7/IX/1981/1982 sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9 merupakan nama orang tua (bapak) suami Pemohon sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa nama CHAERUDDIN sebagaimana tertulis dalam bukti P-5, P-6, dan P-10 dengan nama KHAERUDDIN HUSNI yang tertulis dalam *Kutipan Akta Nikah* No. 227/7/IX/1981/1982 tertanggal 8 Desember 1981 sebagaimana bukti P-8 dan P-9 merupakan satu orang yang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-7 berupa Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 464.4/09/2020 atas nama CHAERUDDIN yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan ditandatangani oleh Lurah Baru tertanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-10 dapat ditarik sebuah data bahwa nama suami Pemohon tertulis dan terbaca CHAERUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 dan bukti P-12 tersebut yang sudah diterbitkan terlebih dahulu sebelum diterbitkannya bukti P-8 dan bukti P-9 bahwa nama Pemohon tertulis dan terbaca adalah RASMIATI, berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-4 bahwa tanggal lahir Pemohon adalah 31 Desember 1960, serta berdasarkan P-5, bukti P-6, dan bukti P-10 bahwa nama suami Pemohon tertulis dan terbaca CHAERUDDIN, dengan demikian hakim berpendapat terjadi kesalahan data dalam penulisan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, dan nama suami Pemohon dalam bukti P-8 dan bukti P-9 berupa *Kutipan Akta Nikah* No. 227/7/IX/1981/1982 atas nama KHAERUDDIN HUSNI dan RAZMIATY A.R. yang dikeluarkan oleh Kantor Ususan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene tertanggal 8 Desember 1981;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, dan nama suami Pemohon yang tertera di *Kutipan Akta Nikah* No. 227/7/IX/1981/1982 sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut dinilai tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pemohon, serta tidak melanggar adat setempat dan tidak melanggar ketentuan hukum atau dasar lain yang dianggap penting oleh masyarakat adat ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan petitum dalam amar penetapan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan bahwa dalam hal pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, untuk pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan, yaitu Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang peristiwa penting lainnya, Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Kartu Keluarga, dan KTP Elektronik;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan menganut stelsel aktif dimana penduduk yang aktif melaporkan adanya perubahan identitas kependudukan, sehingga dalam perkara ini hakim mengingatkan dan menghimbau agar Pemohon melaporkan perbaikan atau perubahan nama Pemohon, tanggal lahir Pemohon, dan nama suami Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah 227/7/IX/1981/1982 sebagaimana bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang telah mengeluarkan Kutipan Akta Nikah dan tempat domisili pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan Pemohon saja, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini menjadi beban yang harus dibayar oleh Pemohon sesuai dengan biaya perkara yang tertulis dalam amar penetapan;

Mengingat Pasal 56 dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **RAZMIATY A.R.**, tanggal lahir Pemohon yang tertulis dan terbaca **4 Mei 1960**, dan nama suami Pemohon yang tertulis dan terbaca **KHAERUDDIN HUSNI** yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah No. 227/7/IX/1981/1982 berubah menjadi nama Pemohon tertulis dan terbaca **RASMIATI**, tanggal lahir Pemohon tertulis dan terbaca **31 Desember 1960**, dan nama suami Pemohon tertulis dan terbaca **CHAERUDDIN**;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene. Penetapan diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Mukhtar Mursid, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim

Mukhtar Mursid, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp
30.000,00		
-	ATK	Rp
100.000,00		
-	Sumpah	Rp
50.000,00		
-	Materai	Rp
6.000,00		
-	<u>Redaksi.....</u>	<u>Rp</u>
<u>10.000,00 +</u>		
J u m l a h	Rp. 196.000,00	

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)